



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4 TAHUN 2013

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR  
12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur penataan kembali Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a, huruf f Pasal 2 diubah dan ditambah huruf q sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
- j. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Pendapatan;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- o. Dinas Kehutanan;
- p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Ketentuan Bagian Pertama dan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang.
  - (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi.
3. Ketentuan angka 1 dan angka 3 huruf c, angka 1 dan angka 3 huruf d, angka 2 dan angka 3 huruf e, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf f, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf g ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus / Layanan Khusus;
    - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
    - 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, Pelayanan Khusus dan Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Umum dan Pelayanan Khusus/Layanan Khusus;
    - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
    - 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah, Pelayanan Khusus/Layanan Khusus, Kerjasama Perguruan Tinggi dan Pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan.
  - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan
  3. Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusi (SDM) Pendidikan, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Profesi Pendidik;
    2. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan; dan
    3. Seksi Penjaminan Mutu Pendidikan.
  - g. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    1. Seksi Nilai-Nilai Tradisi dan Lembaga Adat;
    2. Seksi Sejarah, Meseum dan Kepurbakalaan; dan
    3. Seksi Pengembangan Seni Atraksi, Kerjasama dan Perfilman
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Keenam dan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
  - (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi 3 (tiga) Seksi.
5. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 18 dihapus, angka 2 huruf e diubah, diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pariwisata membawahkan :
    1. Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata;
    2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
    3. Seksi Usaha Jasa Pariwisata.

- d. dihapus;
- e. Bidang Promosi, membawahkan :
  - 1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
  - 2. Seksi Analisa Pasar dan Kerjasama Pariwisata
- e1. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
  - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
  - 3. Seksi Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Bagian Ketigabelas dan BAB V disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempatbelas dan ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempatbelas  
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 32A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang membawahi 2 (dua) Seksi.

Pasal 32B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Olahraga, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Penyelenggaraan Olahraga;
    - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Kerjasama Olahraga; dan
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan;
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - e. Bidang Pemuda, membawahkan :
    - 1. Bidang Pengembangan, Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda; dan
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Pemuda.

- f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
8. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal yakni BAB VA dan Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 28 Mei 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 4 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 4

